LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. Latar Belakang I-1

B. Gambaran Umum Dinas lingkungan Hidup I-2

C. Tugas dan Fungsi I-3

D. . Isu Strategis I-4

E. Landasan Hukum I-5

F. Sistematik I-6

BAB II PERENCANAAN KINERJA II-7

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu II-7

A. Rencana Strategis II-7

B. Indikator Kinerja Utama II-10

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ..... II-12

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu II-13

A. Rencana Strategis Hasil Reviu II-13

B. Indikator Kinerja Hasil Reviu II-14

C. Pernjanjian Kinerja Hasil Reviu II-17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-18

A. Kerangka Pengukuran Kinerja III-18

B. Capaian Indikator Kinerja Utama III-20

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis III-24

BAB IV. PENUTUP IV-63

Lampiran-lampiran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016, yang berperan sebagai unsur penunjang dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
   1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
   2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahi :
   1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi;
   2. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup & Laboratorium; dan
   3. Kepala Seksi Pengendalian,Pencemaran dan Kerusakan.
d. Bidang Kebersihan, membawahi :
   1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan;
   2. Kepala Seksi Layanan Kebersihan; dan
   3. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah & Limbah B3.
e. Bidang Pertamanan, membawahi :
   1. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan;
   2. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
   3. Kepala Seksi Pengendalian dan Penataan Kota.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kebersihan,Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kebersihan,Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kebersihan,Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
d. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Kebersihan,Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; danPelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
e. Pelaksaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Isu Strategis

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berukit :

1. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
2. Penanggulangan dampak lingkungan pada media lingkungan yang tercemar
3. Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang lingkungan hidup.
5. Perencanaan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Mengoptimalkan dana dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup
7. Melengkapi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup
8. Pemanfaatan sumber daya alam seoptimal mungkin dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Manusia di bidang lingkungan hidup.
10. Peningkatan pelayanan kebersihan lingkungan hidup dan kota dengan mengoptimalkan SOKLI, TPS dan TPA.

11. Pengembangan lingkungan dan kota melalui penataan keindahan lingkungan dan kota.
12. Peningkatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum
13. Mengoptimalkan koordinasi dengan mitra eksternal atau stakeholders.

E. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor ……. Tahun ……. tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan

RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

a. Mengembangkan Wilayah Infrastruktur Secara Berkeadilan dengan Memperhatikan Aspek Penyelenggaraan Bencana dan Wawasan Lingkungan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 sebanyak 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	60,35	61,28	62,98	63,57	65,36
			Persentase Pengelolaan Persampahan	73	80	75	74	99
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : ..... Tahun ..... tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point		1.Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia /Jumlah prasarana yang memadai x 100%2. IKLH PROVINSI = (IPA x 30%)+(IPU x 30%)+(ITH x 40%)	Keterangan :IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Tingkat ProvinsiIPA = Indeks Pencemaran AirIPU = Indeks Pencemaran UdaraITH = Indeks Tutupan Hutan

		Persentase Pengelolaan Persampahan	%		Persentase Sampah yang Terkelola =Jumlah Timbulan Sampah yang di Kelola (Jumlah Penduduk x (0,4 PerOrg/PerHari)) / 1000 x 100%	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%			

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	65,36
		Persentase Pengelolaan Persampahan	99
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan

maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Rekomendasi Tim Reviu

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	60,35	61,28	62,98	63,57	65,36
			Persentase Pengelolaan Persampahan	%	73	80	75	74	99
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point		IKLH PROVINSI = (IPAx30%)+IPUx30%)+(ITHx40%)		IKLH PROVINSI= Indeks Kualitas Lingkungan Tingkat Provinsi IPA= Indeks Pencemaran Air IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah/Limbah B3	Persentase Pengelolaan Persampahan	%		Persentase Sampah yang Terkelola= Jumlah Timbulan Sampah yang di Kelola (Jumlah Penduduk x (0,4 PerOrg/PerHari)) / 1000 x 100%		
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	%		Proporsi Luasan RTH Terhadap Baku Luasan RTH yang harus ada = (Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Milik Publik dan Privat / Luasan RTH yang Harus Ada) X 100%		Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% x Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit =64.372.Ha Wilayah Hutan 61,5% x 64,372 Ha = 39.588,78 Ha Wilayah

							Administrasi 38,5% x 64,372 Ha = 24.783,22 Ha Wilayah RTH 24.783 Ha x 60% = 14.869,93 Ha

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	64,12
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah/Limbah B3	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	73
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	%	20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2022

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	

5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : ....., telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor ..... tanggal ..... dan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : ..... tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung

Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	65,36	68,31	105.00
2	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	99	99	100.00
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	100	100	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point), dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Pengelolaan Persampahan, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja 100 %.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

   Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

IKLH Kab. LB = (IKA x 30 %) + (IKU x 30 %) + (ITH x 40 %)

Gambar 1

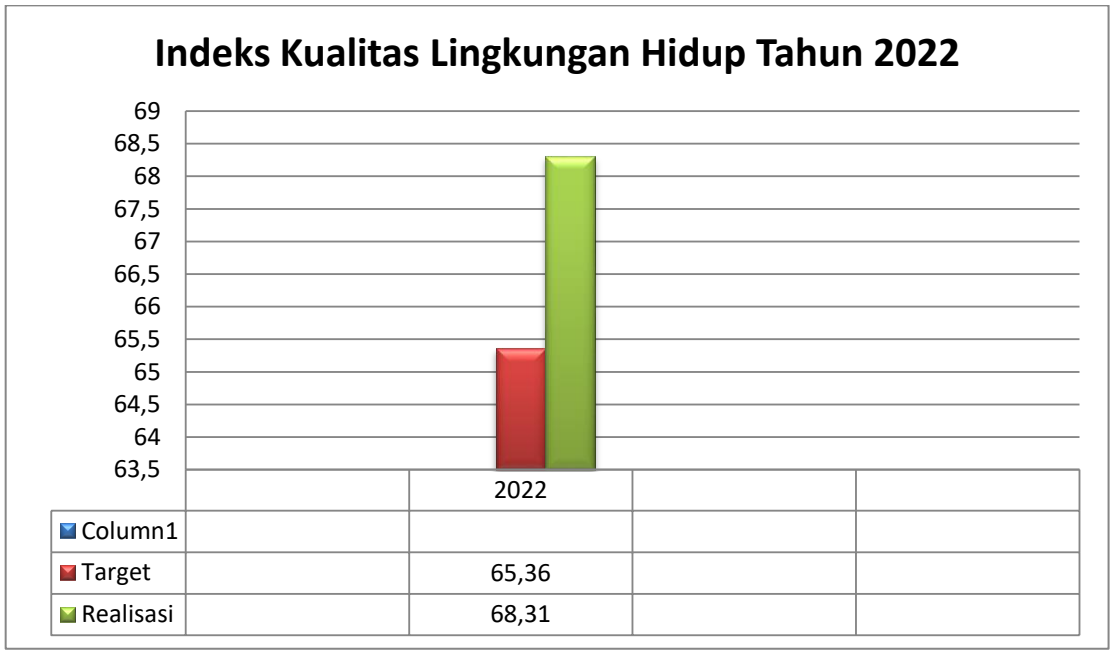

2. Persentase Pengelolaan Pesampahan

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Timbulan (ton /tahun)	43,928,04	44,264,28	44,584,90	44,891,93	45,188,17
Penanganan berdasarkan Target Nasional	73.%	80.%	75.%	74.%	73.%
Total target Penanganan dan Pengurangan	39.974,52	44.223,17	43.192,38	43.939,92	44.682,52

Gambar 2

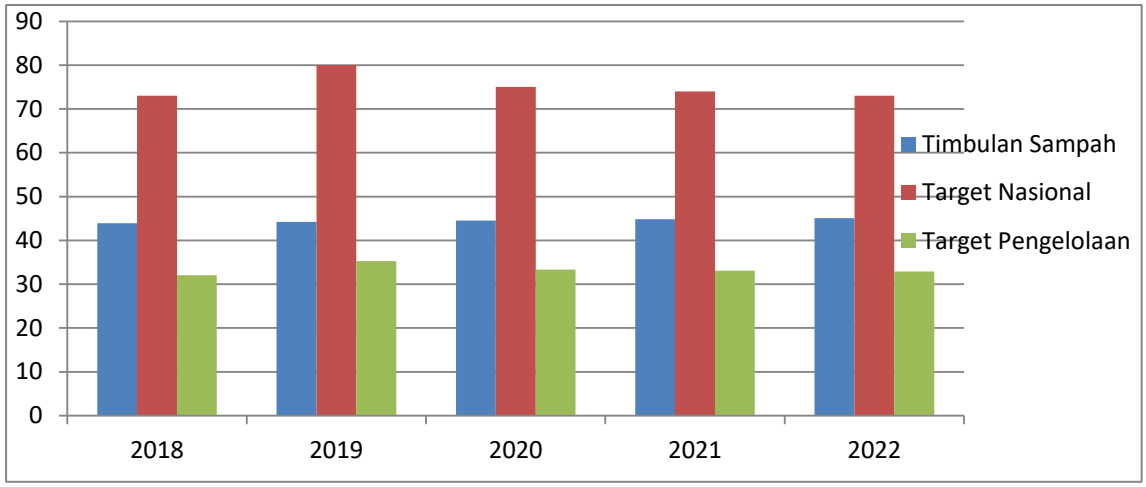

3. Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	Jumlah Taman Terpelihara	8	15,79	1,4	30%
Persentase Luas Wilayah RTH yang terpelihara					**30%**

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	65,36	68,31	105.00
2	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	99	99	100.00
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	100	100	100.00

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	25.00 %
2	Sesuai Target	75.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	1	25.00	2	75.00	0	0.00
	Jumlah	**3**	**0**	**0.00**	**3**	**100.00**	**0**	**0.00**

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	**Misi 1**	**3**	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	25.00 %
2	Sesuai Target	2	75.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Realisasi Tahun 2022 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renja
Tahun 2017 -2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renja	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renja %
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	65,99 Poin	65,36 Point	68,31 Point	105%	65,36 Point	100%
		Persentase Pengelolaan Persampahan	74 %	99 %	99 %	100 %	73 %	101%
2	Meningkatkan nya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	25 %	30 %	30 %	100%	30%	83%

1. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat untuk kinerja tahun 2022 ditunjukan dengan tercapainya beberapa target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 3.6 berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap sasaran :

Sasaran Pertama Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan 2 indikator sebagai target yang ditentukan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam realisasi dokumen Informasi Kajian Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dimana 1) Indeks Kualitas Air (IKA) 30% , Indeks Kualitas Udara (IKU) 30% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 40%.Hal ini berarti indikator pada sasaran pertama sudah optimal memenuhi target pencapaian sehingga untuk tahun berikutnya tetap dilakukan upaya lebih berdasarkan evaluasi mendalam berkaitan dengan program kegiatan di lingkup sasaran pertama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran kedua persentase Pengelolaan Persampahan dalam realisasi dokumen pengelolaan persampahan dimana 1) Timbulan (ton /tahun) dan 2) Total target Penanganan dan Pengurangan (ton/tahun). Hal ini berarti indikator pada sasaran kedua 15,84% tidak memenuhi target pencapaian dikarnakan masih terdapat kurang sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten bidang lingkungan hidup, luas wilayah pelayanan yang mancakup skala kota liwa sedangkan target pengelolaan persampahan merupakan target skala kabupaten, serta terdapat refocusing terhadap anggaran pengelolaan persampahan dan Kurangnya peran serta masyarakat pekon dalam menangani sampah

Sasaran Ketiga Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka dengan 1 indikator sebagai target yang ditentukan dalam Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau telah mencapai target dalam ruang terbuka hijau dan penerangan lampu jalan.

Keberhasilan beberapa indikator Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dari sasaran pertama, kedua dan ketiga adalah kontribusi/ dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, seluruh stakeholder , sekolah dan peran serta masyarakat yang dapat bersinergi dalam proses dalam bidang lingkungan hidup.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sepanjang tahun 2021 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

Sasaran 1
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	60,35	60,35	100.00	61,28	68,82	100.00	62,98	71,94	114.00	63,57	65,99	103.00	65,36	68,31	105.00
2	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	73	73	100.00	80	100	100.00	75	11,88	15.84	74	74	100.00	99	99	100.00
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)" adalah sebesar 68,31 dari target sebesar 65,36 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)" tahun ini menurun 3.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 103.00

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)" tahun ini adalah sebesar 105.00 %, bila

dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerjanya mencapai 104.62 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Pengelolaan Persampahan" adalah sebesar 99 dari target sebesar 99 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Pengelolaan Persampahan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Analisa Sasaran :

I. Perhitungan Sasaran 1 Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan formula sebagai berikut :

   a. Indikator sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup . Indikator tersebut diukur dengan formulasi sebagai berikut :

IKLH Kab. LB = (IKA x 30 %) + (IKU x 30 %) + (ITH x 40 %)

Dengan capaian untuk Indikator Sasaran sebagai berikut :

Perhitungan IKLH Tahun 2022

IKLH Kab. Lampung Barat

= (IKA x 30 %) + (IKU x 30 %) + (IKL x 40 %)

= (63,08 x 30 %)+(88,03 x 30 %)+(40,81 x 40 %)

= 68,31 Point

Dari perhitungan di atas maka diperoleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah 68,31 Point

Data Dukung Capaian Indikator Sasaranan

Metode Perhitungan

1. IKA (Indeks Kualitas Air)

- Setiap lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- Hitung indeks pencemaran setiap sampel untuk parameter TSS, DO, dan COD;
- Hitung persentase jumlah sampel yang mempunyai nilai PIj > 1 terhadap total jumlah sampel pada tahun yang bersangkutan;
- Lakukan normalisasi dari rentang nilai 0 % - 100 % jumlah sampel dengan nilai PIj > 1 menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100.

Formula perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) adalah sebagai berikut :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Dimana :

$(C_i /L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i /L_{ij}

$(C_i /L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i /Lij

Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 < PIj < 1,0
2. Tercemar ringan jika 1,0 < Pij < 5,0
3. Tercemar sedang jika 5,0 < PIj < 10,0
4. Tercemar berat jika > 10,0

Tabel 3.9

IKA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	Memenuhi	6	15,79	70	13,08
2	Ringan	30	78,95	50	49,00
3	Sedang	2	5,26	30	1,00
4	Berat	0	0	0	0
Nilai Indeks Kualitas Air					**63,08**

Dari perhitungan di atas maka diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lampung Barat Lampung Barat Tahun 2022 adalah 63,08 Point.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas nilai IKA tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditentukan (58,44 Point)

2. IKU (Indeks Kualitas Udara)

Data kualitas udara di Kabupaten Lampung Barat Lampung Barat didapatkan dari hasil pemantauan yang dilakukan pada 4 lokasi pemantauan yang mewakili daerah permukiman, perkantoran, industri dan padat lalu lintas. Pengujian selama 1 tahun (setiap semester) dengan lama waktu pemantauan kualitas udara selama 24 jam. Parameter yang dipantau meliputi semua parameter sebagaimana ketentuan Baku Mutu Udara Ambien. Namun untuk perhitungan Indeks Pencemaran Udara sebagaimana acuan yang ditetapkan perhitungan dilakukan dengan mengacu pada 2 (dua) parameter yakni konsentrasi NO_2 dan SO_2. Nilai konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi yang dipantau untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100. Karena adanya perbedaan metode dalam pengambilan sampel udara yang dilakukan, nilai rerata selanjutnya disesuaikan dengan batas atas dan bawah pada masing- masing parameter. Perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Indeks Kualitas Udara IKLH = 100 - [(50/0,9) x Ieu – 0,1]

Dimana:

IKU = Indeks Kualitas Udara

IP NO_2 = Indeks Pencemaran NO_2

IP SO_2 = Indeks Pencemaran SO_2

Perhitungan indeks pencemar udara tahun 2022

Lokasi Sampling	NO2 (µg/Nm3) PERIODE I	NO2 (µg/Nm3) PERIODE II	Rata-Rata	SO2 (µg/Nm3) PERIODE I	SO2 (µg/Nm3) PERIODE II	Rata-Rata	Rerata Kabupaten NO2	Rerata Kabupaten SO2
Transportasi	4,8	5,5	5,15	10,23	7,17	8,7		
Industri	4,4	4,2	4,3	10,42	10,14	10,28		
Permukiman	3	5,5	4,25	18,85	17,33	18,09		
Perkantoran	10,4	9,3	9,85	5,29	8,47	6,88	5,8875	10,9875

Tabel 3.10

Parameter	Rerata Pemantauan	Baku Mutu	Indeks
NO2	5,8875	40	0,147188
SO2	10,9875	20	0,549375
Indeks Udara (Indeks annual model EU-leu)			0,348281
Indeks Kualitas Udara			88,03

Dari perhitungan di atas maka diperoleh Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Lampung Barat Lampung Barat Tahun 2022 adalah 88,03 Point

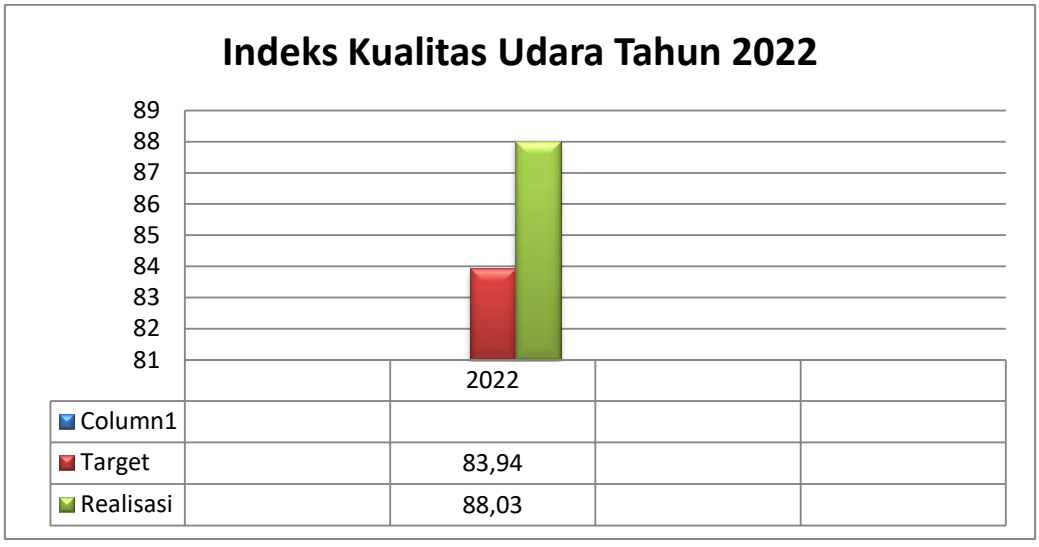

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif, selanjutnya dikonversi menjadi indeks tutupan hutan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

IKL = 100 – (84,3 – (KL x 100) x 50/54,3

Dimana :

IKL = Indeks Kualitas Lahan

KL = Kualitas Lahan

Tabel 3.11

Kabupaten	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Hutan/ Luas Wilayah (Ha)	Indeks Kualitas Lahan
Lampung Barat	295.689	206.440	76.176,36	126.960,6	40,81

Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah 40.81

b. Indikator Sasaran : Persentase Pengelolaan Persampahan. Indikator tersebut diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Sampah\ Tertangani\ dan\ terkurangan\ (JSTT)}{Jumlah\ Timbunan\ Sampah\ (Jumlah\ Penduduk\ x\ 0{,}4\ /1000)}\ x\ 100\ \%$$

Jumlah Timbulan Sampah dan target Penanganan dan pengurangan sampah Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 – 2022 RT berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa)

- Target Pengelolaan Sampah

Tabel 3.12

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Timbulan (ton /tahun)	43,928,04	44,264,28	44,584,90	44,891,93	45,188,17
Penanganan berdasarkan Target Nasional	73.%	80.%	75.%	74.%	73.%
Total target Penanganan dan Pengurangan	32,067,47	35,370,31	33,383,70	33,165,86	32,933,61

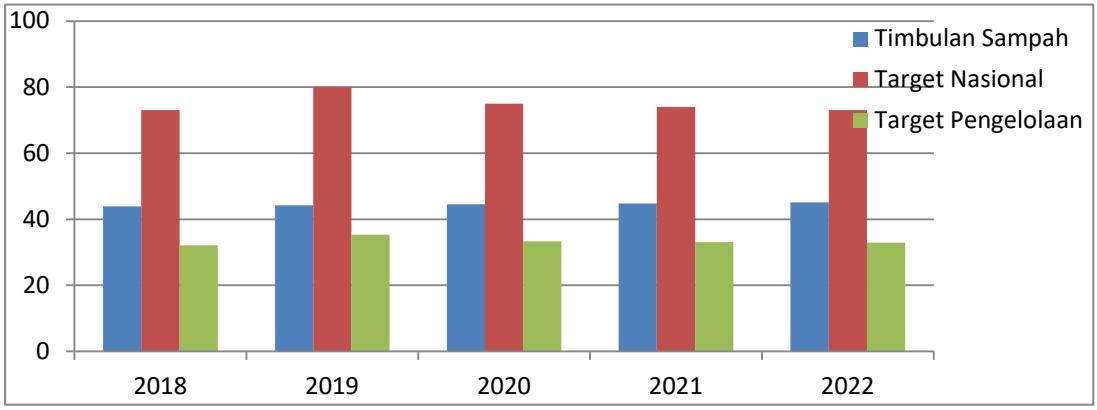

II. Perbandingan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Pencapaian Sasaran 1

Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	64,75	65,99	101	65,36	68,31	105
2	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	74	46,66	63	99	99	100
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 3.13 terlihat bahwa realiasasi pada tahun 2022 indikator kinerja 1 tidak melebihi realisasi tahun sebelumnya, Sedangkan indikator yang 2 mencapai target yaitu sebesar 100% dan telah melebihi realisasi tahun sebelumnya, pada indikator kinerja 2 tidak mencapai target dikarnakan kurangnya sarana dan prasarana, pengurangan anggaran serta kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup.

secara lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik sebagai berikut :

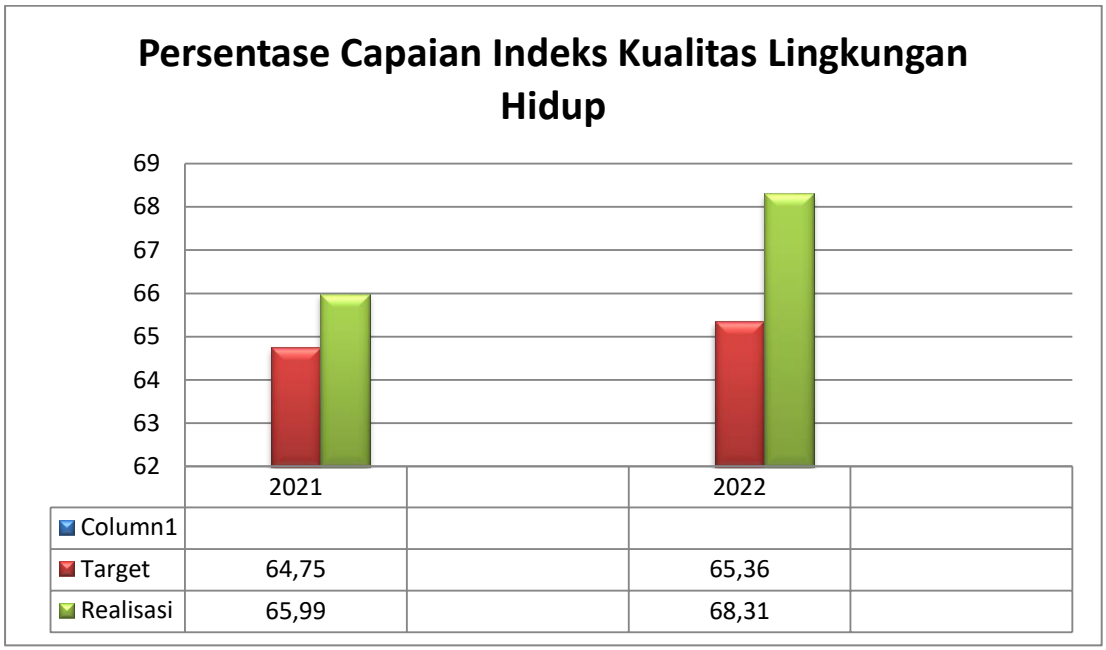

Tabel 3.14
NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
TARGET PENANGANAN DAN PENGURANGAN

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Timbulan (ton /tahun)	43,928	44,266	44,585	44,893	45,189
Target Penanganan dan pengurangan berdasarkan Target Nasional	73.%	80.%	75.%	74.%	99.%
Total target Penanganan dan Pengurangan (ton/tahun)	31,394	27,763	24,718	29,628,44	44.682,52
Capaian Target	71,47 .%	62,72 %	55,44.%	66,00.%	76,34%

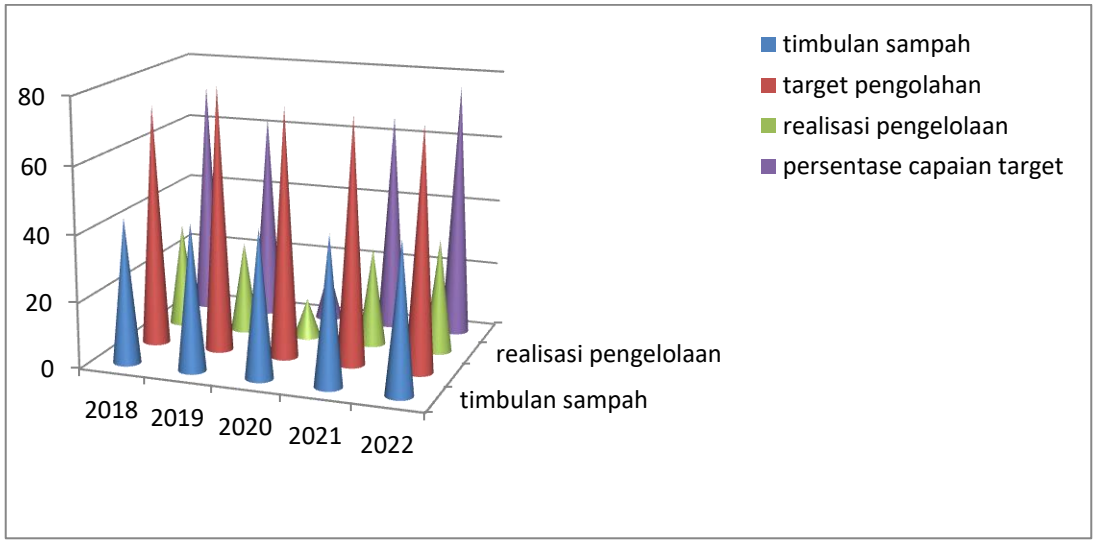

Grafik Capaian Pengelolaan sampah

E. Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi pengguna sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik sebagai berikut :

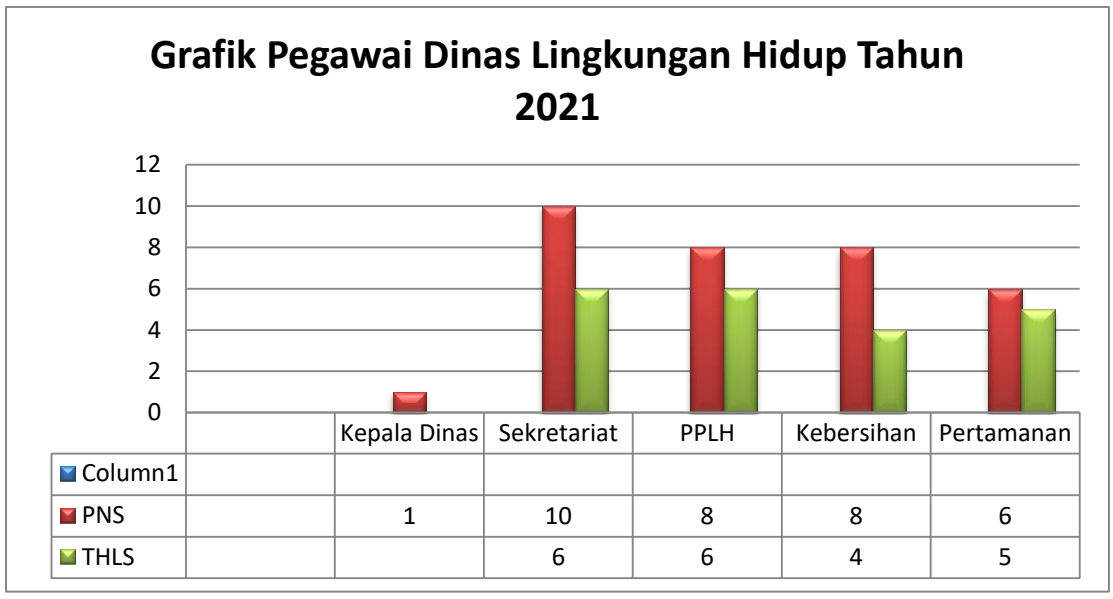

Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja 59 pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai Dinas Lingkungan Hidup bisa ditangani oleh 33 Pegawai dan ditambah dengan 21 tenaga kontrak, ada petugas kebersihan 125 orang dan 26 petugas pertamanan

Dalam hal sarana dan prasarana di tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat memiliki asset yang rinciannya sebagai berikut :

1. Data sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

1.	Komputer	:	8	Unit
2.	Laptop	:	4	Unit
3.	Printer	:	2	Buah
4.	Meja Tulis	:	38	Unit
5.	Meja Rapat	:	1	Unit
6.	Kursi Tamu	:	2	Unit
7.	Kursi Putar	:	11	Unit
8.	Kursi Lipat	:	100	Unit
9.	Filling Kabinet	:	11	Unit
10.	Lemari Kayu	:	8	Buah
11.	Lemari Besi	:	5	Buah
12.	Rak	:	2	Buah
13.	Generator	:	1	Unit
14.	Brankas	:	2	Buah
15.	Telepone	:	1	Unit
16.	Faximili	:	1	Unit
17.	White Board	:	2	Buah
18.	Jam Dinding	:	4	Buah
19.	Kursi Belajar	:	80	Buah
20.	Kursi Lipat	:	8	Unit
21.	UPS	:	2	Unit
22.	Proyektor dan Layar	:	1	Unit
23.	Kursi Roda	:	1	Unit

2. Potensi dan kondisi sarana pendukung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sampai saat ini adalah :

1. Kendaraan Dinas Roda 4	:	2	Unit
2. Kendaraan Strada	:	1	Unit

3. Kendaraan Pick up : 3 Unit

4. Kendaraan Dinas Roda 2 : 11 unit

5. Kendaraan Roda (Bentor) : 12 unit

6. Kendaraan Truk Sampah : 7 unit

7. Kendaraan mobil Sky Lift : 1 Unit

8. Kendaraan Tangki Air : 1 Unit

9. Kendaraan Truck Pertamanan : 1 Unit

Tabel 3.22

Analisis Efisisensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi (%)
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	105	91.0%	1,0%
		Persentase Pengelolaan Persampahan	99	100%	0%
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	100	100%	0%
Jumlah Total Efisiesni					1,0%
Rata-rata efisiensi per indikator					1,0%

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 100 %.

3. Efisiensi Sumber daya Bidang Teknologi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
   a. TEKAT (Team Reaksi Cepat)
      Pada era modern saat ini penerangan jalan umum merupakan salah satu sarana penerangan suatu daerah pada malam hari, terutama daerah yang telah ada saluran listriknya. Di Kabupaten Lampung Barat saat ini sudah banyak daerah yang telah terpasang lampu penerangan jalan umum, terutama daerah yang telah tersentuh saluran listrik yang dipasang oleh PT.PLN. Daerah Kabupaten Lampung Barat sampai tahun 2018 telah terpasang sebanyak 802 titik lampu penerangan jalan umum yang tersebar di kecamatan-kecamatan.
      Lampu penerangan jalan umum yang dibuat oleh manusia tidak ada yang tidak bisa rusak, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan fisik, maupun finansial pada sarana prasarana penerangan jalan umum yang sudah ada. Tetapi usia kegunaannya dapat diperpanjang dengan melakukan perbaikan secara berkala. Oleh karena itu perlu perhatian yang lebih terhadap sarana dan prasarana penerangan jalan umum tersebut.
      Berdasarkan dengan hal diatas dituntut untuk terus melakukan perbaikan dan kecepatan dalam penyelesaiannya, tidak terkecuali pelayanan penanganan lampu jalan, yang menjadi inspirasi utuk melaksanakan penanganannya.
      Hal yang perlu diperhatikan permasalahan adalah bagaimana peningkatan penanganan lampu jalan dengan pembentukan tim reaksi cepat (TEKAT) pada penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Lampung Barat guna terpenuhinya penerangan jalan umum dimalam hari.
   b. GEMPITA LIWA BUDAYA (Gerakan Memperindah Kota dan Lingkungan Berwawasan Budaya)
      Liwa adalah ibu kota Kabupaten Lampung Barat. Sebuah kota hujan yang berada di pegunungan Bukit Barisan Selatan. Wilayah kota ini meliputi seluruh wilayah Kecamatan Balik Bukit.

Pemilihan liwa sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Barat memang tepat. Beberapa alas an memperkuat pernyataan ini. Tempatnya strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Lampung Barat, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah Lampung Barat oleh pemerintah kabupaten akan relative efektif. Liwa merupakan persimpangan lalu lintas jalan darat dari berbafgai arah: Sumatra selatan, Bengkulu, dan Lampung sendiri. Terletak dipegunungan dengan udara yang sejuk dan panorama yang indah. Sejak dulu, liwa terkenal sebagai tempat pemukiman yang menyenangkan, aman,dan damai bagi semua orang. Orang belanda pada masa colonial dahulu pun memanfaatkan kota ini sebagai tempat berlibur, beristirahat, dan bersantai. Saat ini perlu menggambarkan wilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana kota berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keindahan serta perikehidupan masyarakat yang berbudaya (GEMPITA LIWA BUDAYA) Gerakan Memperindah Kota dan Lingkungan Berwawasan Budaya.

c. GADI HEBAT (Gas Dari Sampah Hebat)

Pemantauan Gas dari Buangan Samapah di TPA Bahway menjadi Gas penganti Energy Alternatif Gas LPG

Gas Metan merupakan salah satu energy berupa gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organic yang tertimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Gas metan merupakan salah satu energy terbarukan. Bahan-bahgan yang dappat digunakan untuk produksi gas metan adalah bahan yang tertimbun yang dibuang diarea Land Fill TPA Bahway bahan organic berupa limbah sdayur, limbah buah, limbah rumah tangga, limbah rumah makan dan sampah pasar, sampah rumah tangga dll. salah satu inovasi bahan yang digunakan dalam pembuatan gas metan adalah zona buang TPA Bahway.

Tujuan :

Untuk pemantauan serta mengetahui hasil produksi gas metan dari sampah di Zona Buang yang tertimbun di TPA Bahway dengan Sistem Sanytary Land Fill.

Manfaat:

1. Sebagai wadah pendidikan biologi

Manfaat untuk pendidikan biologi adalah sebagai sumber pembelajaran dan sebagai pengembangan sumber pembelajaran.

2. Sebagai wadah tempat penelitian
   Dapat menambah pengalaman dan pengetahguan yang lebih luas tentang pemanfaatan sampah TPA Bahway sebagai penghasil energy Alternatf.
3. Manfaat Terhadap Masyarakat/ kantor TPA Bahway
   Memberi informasi kepada masyarakat bahwa pemanfaatan sampah organic an-organik yang terbuang tidak hanya digunakan sebagai pupuk kompos, daur ualang riuse, reduce, recycle (3 R), akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energy alternatf.
4. Dampak dan manfaat terhadap lingkungan denfgan dilakukan pemanpaatan sampah ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran pada lingkungan yaitu polusi udara, darat dan air yang disebabkan sampah yang terbuang dizona land fill TPA dan mengurangi Efek DAS RUMAH KACA

Tabel 3.23
Analisis Tingkat Efisiensi Inovasi di Bidang Lingkungan Hidup

No	Inovasi	Besaran Inovasi terhadap Kegiatan (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	TEKAT (Team Reaksi Cepat)	100	100	Untuk di Area Kota Liwa
2	GEMPITA LIWA BUDAYA (Gerakan Memperindah Kota dan Lingkungan berwawasan Budaya)	100	100	Untuk di Area Kota Liwa
3	GADIS HEBAT (Gas Dari Sampah Hebat)	100	100	Baru di oprasionalkan di area TPA Bahway

Dari table diatas bisa dijelaskan bahwa inovasi TEKAT (Team Reaksi Cepat) memberikan efisiensi terhadap kegiatan sebesar 100% dalam penanganan pengaduan penerangan lampu jalan umum, dan inovasi

GEMPITA LIWA BUDAYA (Gerakan Memperindah Kota dan Lingkungan Berwawasan Budaya) memberikan efisiensi terhadap kegiatan sebesar 100% terhadap Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, sedangkan Inovasi GADIS HEBAT (Gas Dari Sampah Hebat) meningkatkan efisiensi Program Pengelolaan Persampahan sebesar 100

a. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

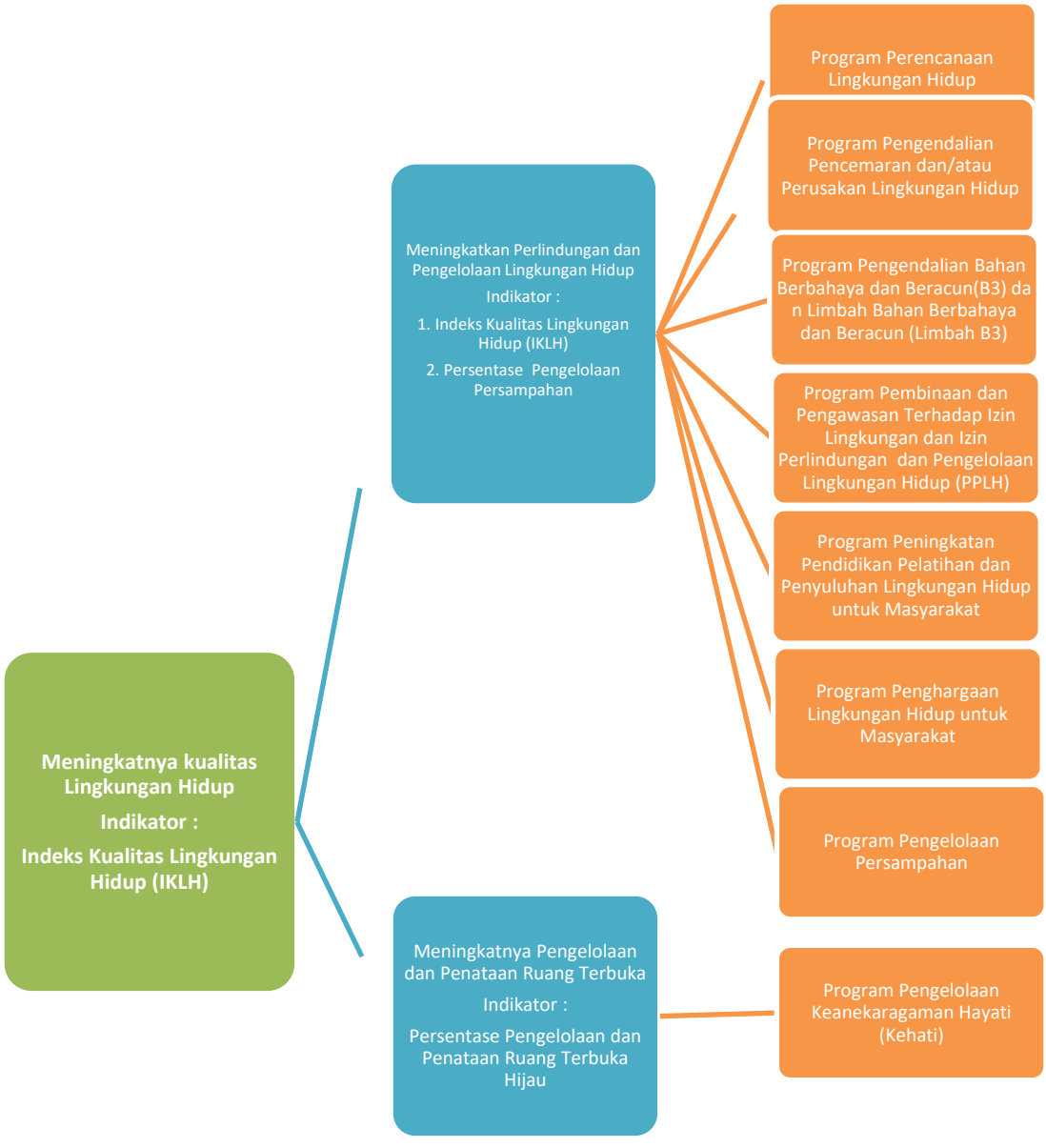

b. Fungsi Penunjang: Lingungan Hidup

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat untuk tahun 2017-2022 seperti yang tertuang pada Grafik diatas adalah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator Indeks Kualitas LIngkungan Hidup (IKLH) Tujuan Bappeda dicapai melalui 2 sasaran strategis, yaitu 1) Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka. Sasaran strategis tersebut dicapai dengan 8 (Tujuh) program, yaitu:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan-kegiatan:
   a. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
      - Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan-kegiatan:
   a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
      - Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
      - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) da n Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan Kegiatan-kegiatan:
   a. Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan Sub Kegiatan :
      - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Kegiatan-kegiatan:
   a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Sub Kegiatan :
      - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan Kegiatan-Kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
      - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan Kegiatan-Kegiatan :

a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
   - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. Program Pengelolaan Persampahan dengan Kegiatan-Kegiatan :
   a. Pengelolaan Sampah dengan Sub Kegiatan :
      - Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
      - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan Kegiatan-Kegiatan :
   a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan
      - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
      - Pengelolaan Kebun Raya
      - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

DOKUMENTASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Aair, Udara dan Laut

2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Kehati

1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

2. Pengelolaan Kebun Raya

3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

F. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Sub Kegiatan Pendamping Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

G. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

H. Program Pengelolaan Persampahan

1. Penyusunan Kebijakan dan Stategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

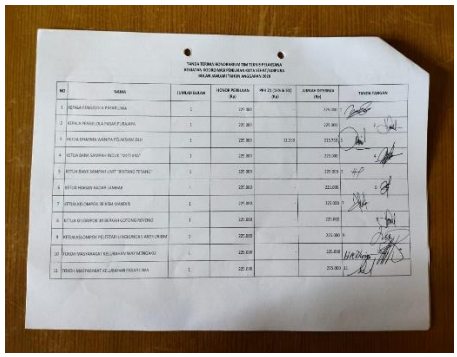

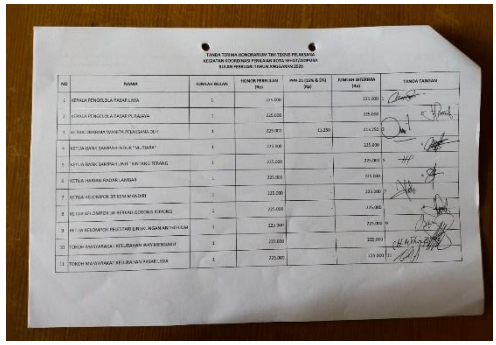

2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 101.14 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 34.436.362.688 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.185.522.240,

dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 21.250.840.448

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 101.14 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 34.436.362.688 (tiga puluh empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah 38.29 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat,.....

MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.,MH
NIP : 197309121999031003

IKHTISAR EKSLUSIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 merupakan gambaran tentang capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan dan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mempergunakan anggaran belanja daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja, terlebih dahulu ditentukan tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai. Tingkat capaian kinerja dengan melakukan pengukuran indikator-indikator kinerja sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pencapain sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam Renstra Periode 2017 - 2022. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat menetapkan 2 sasaran strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan, dengan menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2021.

Capaian kinerja secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis telah tercapai secara maksimal sebagaimana diamanatkan di dalam Renstra. Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka

Untuk mencapai sasaran agenda tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	60,35	61,28	62,98	63,57	64,12
			Persentase Pengelolaan Persampahan	%	73	80	75	74	73
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	%	10	15	20	25	30

Sampai dengan akhir tahun anggaran, berbagai langkah dan upaya telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama melalui program kegiatan. Hal-hal yang menjadi kendala tercapainya sasaran telah dievaluasi oleh masing-masing bidang dan dikoordinasikan antar bidang untuk diperoleh solusi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Demikian laporan ini dibuat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih terarah dan terpadu dalam usaha perbaikan kinerja.

L i w a, Februari 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MUHHAMAD HENRY FAISAL.,SH.MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730912 199903 1 003

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L A K I P)
2021

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2022
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	60,35	60,35	100	61,28	68,82	100	62,98	71,94	114	63,57	65,99	103	65,36	68,31	100
2	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	73	73	100	80	100	100	75	11,88	15.84	74	74	100	99	99	100
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2022 Triwulan 1
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1		%
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	0	0	
2	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	23	23	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	25	25	

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2022 Triwulan 2
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1		%	Triwulan 2		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	0	0		0	0	
2	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	23	23		32	32	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	25	25		50	50	

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2022 Triwulan 3
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1		%	Triwulan 2		%	Triwulan 3		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	0	0		0	0		0	0	
2	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	23	23		32	32		54	54	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	25	25		50	50		75	75	

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2022 Triwulan 4
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1		%	Triwulan 2		%	Triwulan 3		%	Triwulan 4		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Point	0	0		0	0		0	0		65,36	68,31	100
2	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	23	23		32	32		54	54		99	99	100
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	25	25		50	50		75	75		100	100	100

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2022	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1	**Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.811.200.00	5.278.000.00	9.63	11.521.000.00	21.02	40.598.175.00	74.07	54.385.950.00	99.22
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.108.633.948.00	593.432.854.00	19.09	1.864.899.438.00	59.99	2.532.876.002.00	81.48	3.034.353.789.00	97.61
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.000.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	7.000.000.00	100
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.252.600.00	12.302.034.00	6.02	67.947.312.00	33.27	167.849.934.00	82.18	203.549.634.00	99.66
	1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.123.000.00	0.00	0	51.123.000.00	100	51.123.000.00	100	51.123.000.00	100
	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.530.339.350.00	801.224.661.00	22.7	1.866.645.878.00	52.87	2.818.989.055.00	79.85	3.450.147.283.00	97.73
	1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.885.500.00	6.425.000.00	3.49	87.796.478.00	47.75	122.169.868.00	66.44	157.201.503.00	85.49
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
	2.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	300.230.570.00	37.467.070.00	12.48	153.855.455.00	51.25	229.032.005.00	76.29	286.142.055.00	95.31
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										
	3.1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	68.783.675.00	400.000.00	0.58	42.796.425.00	62.22	59.153.560.00	86	68.694.060.00	99.87
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										

No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2022	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.701.500.00	0.00	0	30.701.500.00	100	30.701.500.00	100	30.701.500.00	100
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
	5.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.751.805.00	1.390.000.00	1.86	13.402.805.00	17.93	44.587.805.00	59.65	58.965.805.00	78.88
6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										
Total Per Sasaran			**7.614.513.148.00**	**1.457.919.619.00**	**19.15**	**4.190.689.291.00**	**55.04**	**6.097.080.904.00**	**80.07**	**7.402.264.579.00**	**97.21**
Sasaran 2	**Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka**										
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										
	7.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.247.754.395.00	493.635.802.00	15.2	1.781.774.096.00	54.86	2.747.939.368.00	84.61	3.217.858.136.00	99.08
Total Per Sasaran			**3.247.754.395.00**	**493.635.802.00**	**15.20**	**1.781.774.096.00**	**54.86**	**2.747.939.368.00**	**84.61**	**3.217.858.136.00**	**99.08**
Sasaran 3	**Persentase Pengelolaan Persampahan**										
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										
	8.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	20.380.600.00	0.00	0	4.612.000.00	22.63	15.460.750.00	75.86	19.825.750.00	97.28
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
	9.1	Pengelolaan Sampah	2.545.601.725.00	454.489.850.00	17.85	1.481.637.625.00	58.2	2.129.940.275.00	83.67	2.545.573.775.00	100
Total Per Sasaran			**2.565.982.325.00**	**454.489.850.00**	**17.71**	**1.486.249.625.00**	**57.92**	**2.145.401.025.00**	**83.61**	**2.565.399.525.00**	**99.98**
Grand Total			**13.428.249.868.00**	**2.406.045.271.00**	**17.92**	**7.458.713.012.00**	**55.54**	**10.990.421.297.00**	**81.85**	**13.185.522.240.00**	**98.19**